

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam perencanaan perkotaan yang berfungsi sebagai area yang didedikasikan untuk tumbuhan dan vegetasi alami. Kehadiran ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan menjadi semakin krusial mengingat pesatnya urbanisasi dan perkembangan infrastruktur yang sering kali mengorbankan lahan hijau.

Pembangunan yang tidak terkendali dan meningkatnya aktivitas manusia di kota-kota besar menyebabkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya kualitas udara, polusi, dan minimnya area untuk berinteraksi sosial atau sekadar mencari ketenangan di tengah kesibukan. Keberadaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan sangatlah penting, terutama sebagai area resapan air.

Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan mental dan fisik masyarakat. Ruang terbuka hijau bisa menjadi pilihan alternatif untuk tempat refreshing atau rekreasi yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat di perkotaan, karena sifatnya yang ekonomis (Fakhri Mashar, 2021).

Secara umum, kota yang baik adalah kota yang membuat nyaman, salah satu upaya dalam membuat nyaman warganya adalah dengan RTH. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah menciptakan kota yang sehat bagi seluruh penduduk. Dengan penduduk yang sehat maka kota pun nyaman dan bahagia penduduknya. Kota yang sehat adalah tempat yang aman, nyaman, dan layak huni bagi masyarakatnya. Upaya ini tentu memerlukan kerjasama yang kuat antara penduduk dan pemerintah setempat. Tanpa adanya kerjasama yang baik, tujuan menciptakan kota sehat akan sulit tercapai. RTH sangat penting

dalam pengembangan kota, termasuk Kota Bandung dan diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2042.

Dalam RTRW disebutkan bahwa dengan mempertahankan fungsi serta menata ruang terbuka hijau yang sudah ada, serta tidak mengizinkan perubahan alih fungsi ke penggunaan lain, merupakan langkah penting dalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau. Namun keberadaan RTH di Kota Bandung ini masih akan terus dibutuhkan.

Kota Bandung memiliki luas wilayah yang mencapai 167,4 kilometer persegi (Bustomi et al., 2022). Dengan ukuran tersebut, Bandung menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki beragam fungsi, mulai dari pusat pemerintahan, pendidikan, hingga ekonomi. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Bandung harus mengelola wilayahnya dengan bijak untuk menyeimbangkan antara kebutuhan lahan pembangunan, ruang terbuka hijau, dan permukiman yang semakin padat.

Dengan hal tersebut, maka pentingnya menjaga lahan di Kota Bandung yang mana dengan menjaga ruang terbuka hijau turut membantu dalam hal ekosistem kota yang berkelanjutan dan nyaman. Karena kebutuhan ruang terbuka hijau selalu dibutuhkan dengan seiring pertumbuhan penduduk dengan pengelolaan wilayah yang baik dan bijak, maka turut serta menjaga lingkungan yang nyaman. Kota layak huni ini adalah hal yang sangat penting dalam berkelanjutan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang mengikuti perkembangan wilayah kota.

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi sangat penting di lingkungan perkotaan yang padat akan bangunan termasuk di Kota Bandung yang merupakan kota padat dan juga sebagai pusat pemerintahan dan ibukota dari Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu diperlukannya *political will* dari pemangku kebijakan dalam membuka RTH sebelum semakin sulit dalam mengembangkan RTH, *political will* dari para pemimpin lokal terbukti lebih berperan dalam menyelesaikan masalah, karena merekalah yang

menginterpretasikan dan menjalankan kebijakan pemerintah nasional (Muchtar & Hadi, 2021). Terkait permasalahan yang dapat dilihat adalah mengenai jumlah ruang terbuka hijau di Kota Bandung, berikut sajian jumlah taman kota menurut kecamatan pada Tahun 2023.

Tabel 1. 1
Jumlah RTH di Kota Bandung 2023

Kecamatan	Jumlah Taman	Kecamatan	Jumlah Taman
Bojongloa Kaler	10	Ujungberung	25
Astanaanyar	10	Sumur Bandung	30
Gedebage	11	Bandung Wetan	33
Cibiru	13	Rancasari	34
Cinambo	13	Sukajadi	34
Batununggal	15	Mandalajati	35
Cidadap	15	Coblong	37
Bojongloa Kidul	16	Cicendo	41
Babakan Ciparay	18	Sukasari	46
Bandung Kidul	19	Lengkong	50
Andir	19	Panyileukan	50
Cibeunying Kaler	19	Antapani	52
Kiaracondong	20	Arcamanik	53
Cibeunying Kidul	20	Buah Batu	73
Bandung Kulon	22	Total	855
Regol	23		

Sumber: (“BPS Kota Bandung Dalam Angka 2024,” 2024)

Berdasarkan buku Bandung Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, tercatat bahwa Kota Bandung memiliki 855 taman kota yang tersebar di 30 kecamatan. Kecamatan Buah Batu memiliki jumlah taman terbanyak, yaitu 73 taman, diikuti oleh Kecamatan Arcamanik dengan 53 taman, dan Kecamatan Antapani dengan 52 taman. Jumlah taman ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah kota Bandung dalam memanfaatkan lahan kosong sebagai ruang

terbuka hijau. Taman sebanyak ini masih terus dan harus dikembangkan dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Seiring dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan area hijau semakin mendesak untuk menjaga kualitas lingkungan dan mendukung kesehatan fisik serta mental masyarakat. RTH seperti taman kota tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menyerap polusi, tetapi juga sebagai ruang rekreasi dan tempat interaksi sosial bagi warga. Dengan jumlah penduduk yang meningkat, keberadaan dan penataan RTH di Kota Bandung, termasuk 855 taman yang tersebar di seluruh kecamatan, menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sehat, dan layak huni.

Dalam menambah jumlah taman melalui pemanfaatan lahan kosong menunjukkan keseriusan dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) untuk memenuhi kebutuhan warga akan area hijau. RTH, termasuk taman kota, berperan penting sebagai paru-paru kota yang membantu mengurangi polusi, tempat rekreasi, dan sarana interaksi sosial. Mengingat pesatnya pertumbuhan populasi, keberadaan taman yang memadai dan tersebar merata sangat esensial untuk menjaga kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

Perlunya pengukuran penduduk melalui data yang tersedia, data ini dibagi setiap kecamatan sehingga dapat dilihat ketimpangan dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda, tentunya akan memengaruhi lahan yang tersedia dalam akses publik, salah satunya adalah RTH yang akan menjadi hal utama yang diteliti dalam penelitian kali ini.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung 2023

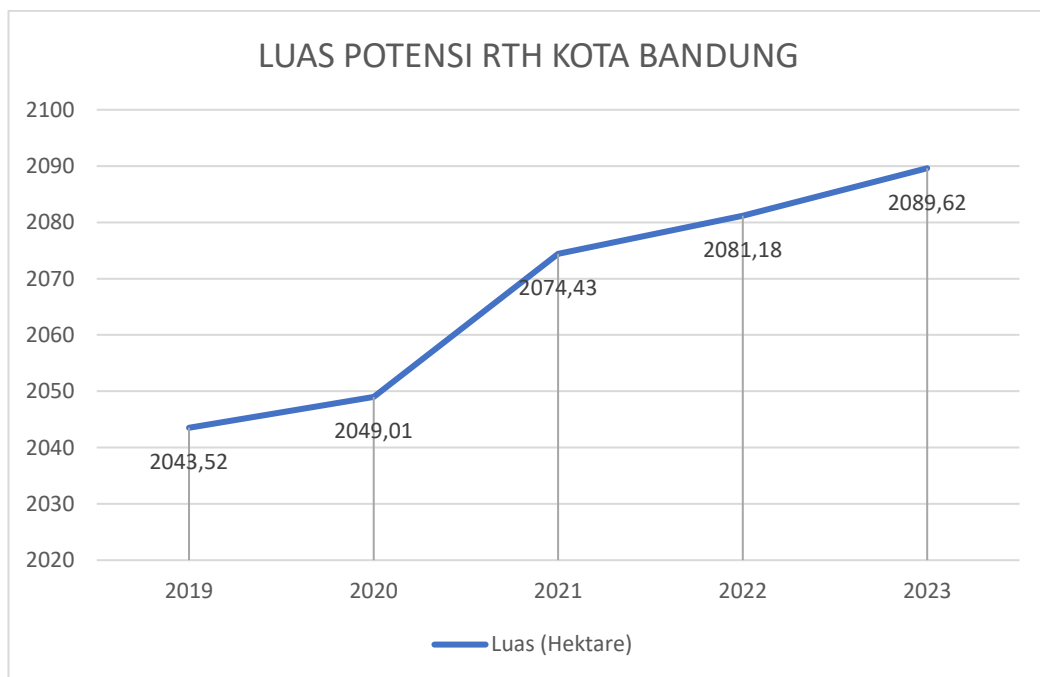
Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kecamatan	Jumlah Penduduk
Andir	98.10	Cidadap	53.40
Antapani	82.58	Cinambo	26.19
Arcamanik	82.03	Coblong	118.33
Astanaanyar	104.26	Gedebage	44.65
Babakan Ciparay	143.33	Kiaracondong	128.13
Bandung Kidul	61.56	Lengkong	67.11
Bandung Kulon	140.70	Mandalajati	75.82
Bandung Wetan	27.21	Panyileukan	41.09
Batununggal	84.79	Rancasari	88.39
Bojongloa Kaler	121.36	Regol	80.18
Bojongloa Kidul	88.83	Sukajadi	102.00
Buah Batu	108.26	Sukasari	75.88
Cibeunying Kaler	67.99	Sumur Bandung	34.59
Cibeunying Kidul	109.65	Ujungberung	93.94
Cibiru	74.48	Total	2,506.60
Cicendo	93.55		

Sumber: (“BPS Kota Bandung Dalam Angka 2024,” 2024).

Sajian tersebut merupakan jumlah penduduk Kota Bandung yang didapat dari Buku Bandung Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung terdapat jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2023 sebanyak 2.506.600 jiwa dengan populasi paling banyak terdapat di Kecamatan Bandung Kulon, sayangnya tidak diiringi dengan jumlah RTH yang hanya terdapat 22 taman. Untuk mengatasi masalah permukiman yang muncul akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang terbuka hijau, diperlukan pengelolaan kawasan serta pemanfaatan ruang yang optimal (Arsandrie & Widayanti, 2018).

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.506.600 jiwa dan luas Kota Bandung seluas 167,4 Km² artinya kepadatan Kota Bandung adalah 14.974

jiwa/Km² sementara jumlah taman hanya terdapat 805 taman kota baik itu privat maupun publik dengan total luas potensi RTH di Kota Bandung pada Tahun 2023 seluas 2.089,62 Ha (“BPS Kota Bandung Dalam Angka 2024,” 2024) artinya luas potensi RTH di Kota Bandung pada Tahun 2023 sebesar 12,47% dari total luas wilayah kota Bandung. Angka tersebut berangsur-angsur naik secara bertahap *Year on Year* dari tahun 2020-2023.



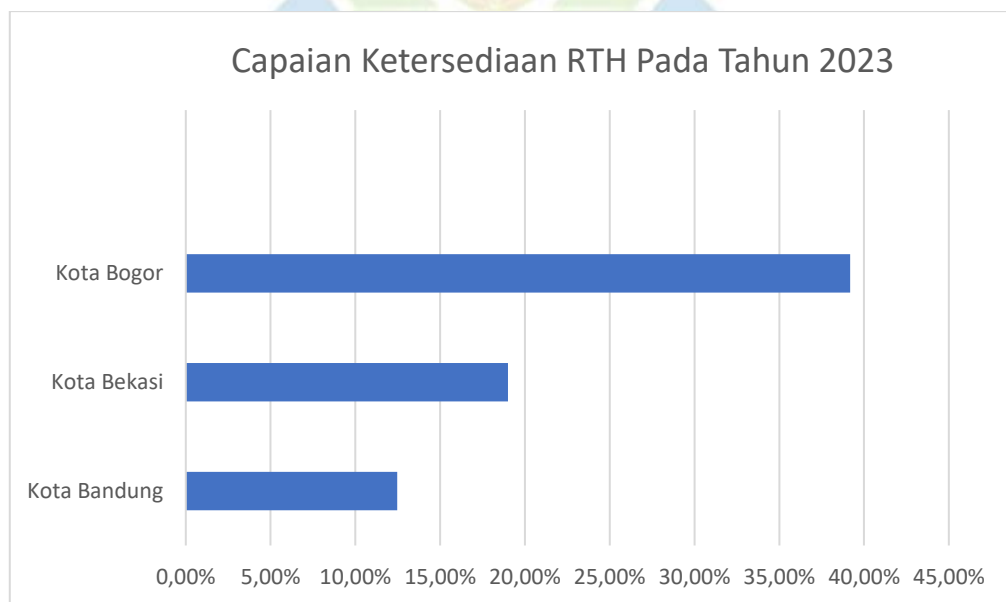
Gambar 1. 1
Luas Potensi RTH di Kota Bandung 2019-2023

Sumber: (Diolah Peneliti, 2024)

Secara keseluruhan, luas RTH di Kota Bandung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, dengan kenaikan paling besar terjadi antara tahun 2020 dan 2021. Pada periode 2022 hingga 2023, kenaikan tetap ada, tetapi tingkat pertumbuhannya cenderung melambat. Grafik ini mengindikasikan usaha yang terus-menerus dalam memperluas RTH di Kota Bandung, yang penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan di kota tersebut.

Walaupun saat ini menurut data Tahun 2023 Kota Bandung sudah memiliki RTH seluas 12,47% dari total luas wilayah Kota Bandung, hal ini masih tertinggal jauh dari Kota Bekasi yang sudah mencapai 19% dari luas wilayahnya (Putra et al., 2024) dan Kota Bogor pada tahun 2023 memiliki luas RTH yang sudah mencapai 39,19% dari luas wilayahnya (Faza et al., 2023).

Berdasarkan data tersebut, Kota Bandung masih tertinggal jauh dari Kota Bekasi dan Kota Bogor dalam hal pengembangan RTH, hal ini menjadi pembandingan utama karena kesamaannya adalah setingkat kotamadya dengan luas wilayah yang tidak jauh berbeda dan kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak jauh berbeda, serta sama-sama menggunakan regulasi yang sesuai dalam kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH yang diterbitkan.



Gambar 1. 2

Ketersediaan RTH di 3 Kota Besar Jawa Barat 2023

Sumber: (Diolah Peneliti, 2024)

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan RTH yang berkualitas dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung. Proporsi Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan harus mencapai minimal 30%, dengan

20% dialokasikan untuk RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota serta digunakan untuk kepentingan umum, dan 10% dialokasikan untuk RTH privat yang berada di lahan milik swasta atau masyarakat (Aprilana & Ayodyapala, 2023).

Sehingga dalam hal terkait ruang terbuka hijau di Kota Bandung yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Bogor. Padahal terdapat acuan dari regulasi yang dibuat agar ruang terbuka hijau selalu terjaga dan terselenggara dengan baik. Namun, dalam praktiknya Kota Bandung belum bisa memenuhi ruang terbuka hijau menurut regulasi yang berlaku tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Hal ini diduga karena belum terlaksananya tiga macam aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones (1996).

Peneliti menduga berdasarkan tiga macam aktivitas implementasi kebijakan menurut Jones (1996) yang belum optimal yaitu dengan masih rendahnya aplikasi/penerapan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, mengingat yang seharusnya tersedia yaitu dengan minimal 30% dari luas kota dengan pembagian 20% dialokasikan untuk RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota serta digunakan untuk kepentingan umum dan 10% dialokasikan untuk RTH privat yang berada di lahan milik swasta atau masyarakat, tetapi Kota Bandung masih terbatas di angka 12,47% dari total luas kota dengan pembagian 6,74% merupakan RTH publik dan 5,73% merupakan RTH privat. Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti kebijakan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan judul **‘Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung’**. Dengan bertujuan yang menyoroti terkait penyediaan RTH yang

dilakukan di Kota Bandung dan RTH yang telah tersedia di Kota Bandung agar bagaimana memanfaatkan RTH agar tetap terjaga dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah identifikasi masalah yang muncul dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung:

1. Keterbatasan capaian luas RTH, Kota Bandung belum mencapai target minimal 30% luas RTH yang ditetapkan dalam regulasi, dengan angka saat ini sekitar 12,47% dari total luas wilayah kota. Ini jauh tertinggal dibandingkan kota-kota lain seperti Kota Bekasi (19%) dan Kota Bogor (39,19%).
2. Tekanan lahan akibat urbanisasi dikarenakan pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur yang pesat menimbulkan tekanan pada lahan yang tersedia. Hal ini menyebabkan RTH sulit diperluas karena banyak lahan dialokasikan untuk kebutuhan permukiman dan pembangunan lainnya.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan RTH masih perlu didorong. Keterlibatan ini penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas RTH, terutama dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran dan lahan pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengorganisasian dalam dinas terhadap implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung?

2. Bagaimana interpretasi dalam pemanfaatan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung?
3. Bagaimana penerapan atau aplikasi dalam implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu peneliti memiliki tujuan dari penelitian yang berguna untuk berkelanjutan dan ilmu pengetahuan selanjutnya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengorganisasian dalam dinas terhadap implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui interpretasi dalam pemanfaatan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan atau aplikasi dalam implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan dari yang telah diteliti, baik secara teoritis dan praktisnya sehingga dapat diuraikan dari kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat lebih luas yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keberlanjutan lingkungan perkotaan melalui ruang terbuka hijau, serta sebagai media yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat terus dikembangkan.

Pendekatan ini tidak hanya membahas pentingnya RTH sebagai elemen lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diakumulasi dan diperluas dalam kajian-kajian teoritis di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan RTH, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas RTH di wilayah perkotaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penelitian sekarang, sebagai media yang bermanfaat dalam implementasi pengetahuan tentang pengaruh ruang terbuka hijau bagi perkotaan khususnya di Kota Bandung yang mana ini dapat menjadi kajian kebijakan tentang implementasi atau realitanya yang terjadi saat ini di Kota Bandung.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang ruang terbuka hijau dan implementasi kebijakannya yang dijalankan oleh pemerintah.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran dalam penelitian yang disusun dari sintesis fakta-fakta, hasil observasi, dan studi pustaka. Dengan demikian, kerangka berpikir mencakup teori, prinsip, atau konsep-konsep yang akan menjadi acuan dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Zahra Syahputri et al., 2023).

Dalam teori tengah yang dipakai adalah kebijakan publik yang dijelaskan oleh Anggara (2014) kebijakan publik merupakan hasil dari administrasi publik yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan publik melalui berbagai program atau regulasi yang dirancang oleh pemerintah. Dalam

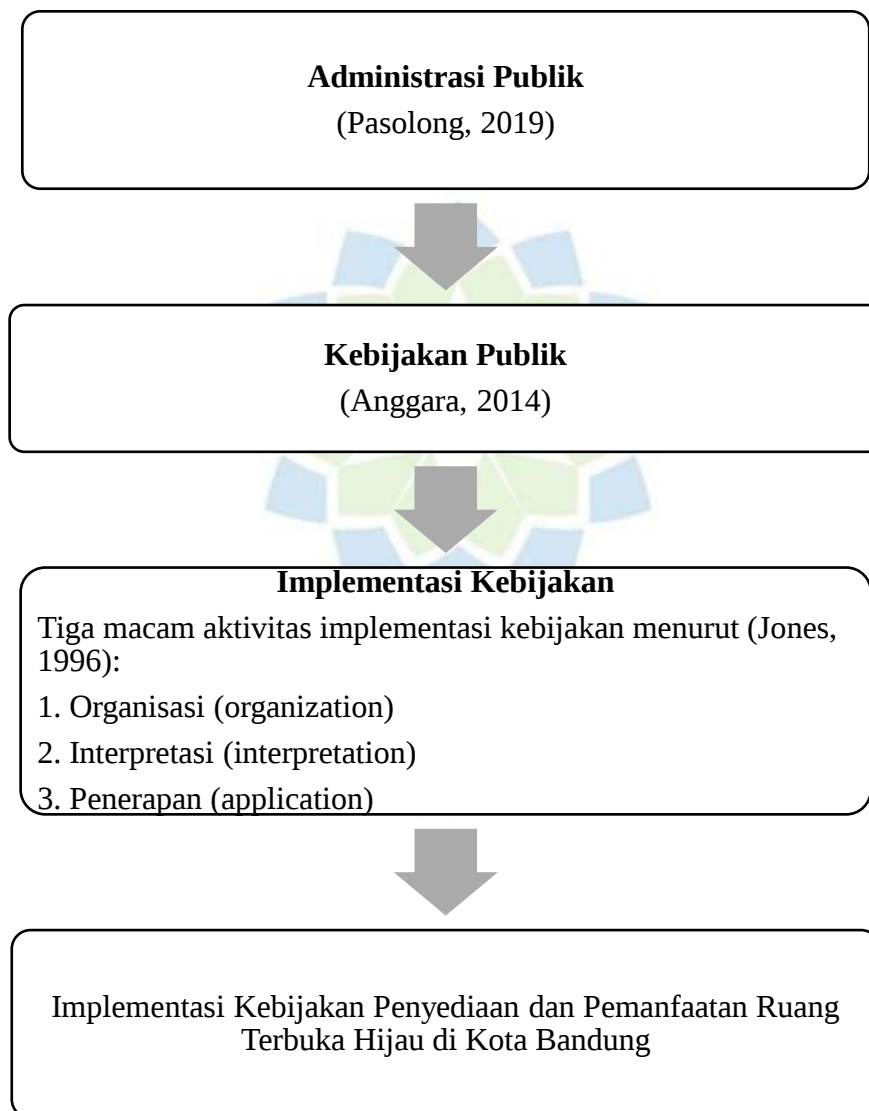
konteks ini, kebijakan publik merupakan dasar untuk menyediakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau di Kota Bandung, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat kota.

Tujuan dalam penelitian ini tentu implementasi kebijakan. Menurut Jones (1996), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang melibatkan tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Mengacu dalam teori (Jones, 1996) tersebut, implementasi kebijakan mencakup tiga aktivitas utama yaitu, organisasi (*organization*), interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*application*). Aktivitas organisasi berkaitan dengan struktur, sumber daya, dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Interpretasi melibatkan pemahaman dan penafsiran atas kebijakan yang diterapkan, sementara penerapan mencakup tindakan konkret yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan landasan teori dan konsep yang telah diuraikan, kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung. Dengan mengacu pada konsep administrasi publik Pasolong (2019) sebagai landasan dasar, kebijakan publik Anggara (2014) sebagai teori tengah, dan teori implementasi kebijakan menurut Jones (1996) penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan RTH dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Aktivitas implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, menjadi fokus utama dalam menganalisis implementasi pelaksanaan kebijakan RTH. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menyediakan fondasi konseptual yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

Pendekatan administrasi publik, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan digunakan dalam upaya mengkaji Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung dalam upaya melakukan berbagai langkah strategis terkait penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung sesuai dengan kerangka yang telah dijelaskan dan dibentuk dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3

Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Pasolong. H (2019), Anggara. S (2014), dan Jones. C. O. (1996). (Diolah Peneliti, 2024)